

**STRATEGI DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM ISU  
*MARINE BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION (BBNJ)***

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun Oleh:**

**SITI TAQIYYA NURASIH**

**07041381924120**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2024**

# LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

**“STRATEGI DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM ISU *MARINE BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION* (BBNJ)”**

Oleh :

**SITI TAQIYYA NURASHI**

(07041381924120)

Pembimbing I

1. Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D

NIP.196504271989031003

Tanda Tangan



Tanggal

15/07/23

Pembimbing II


2. Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., MA

NIDN 8948340022



10/07/23

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

# LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“Strategi Diplomasi Maritim Indonesia dalam Isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)*”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**Siti Taqiyya Nurasih**


**07041381924120**

Pembimbing I

H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D

NIP. 196504271989031003

Tanda Tangan



Tanggal

05/12/23

Pembimbing II


Maudy Noor Fadhlia, S.Hub.Int., MA

NIP. 199408152023212040



01/12/23

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003

# LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“Strategi Diplomasi Maritim Indonesia dalam Isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ)*”**

Skripsi  
Oleh :  
Siti Taqiyya Nurasih  
07041381924120

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 30 Juli 2024

Pembimbing :

Pembimbing I

Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., L.L.D


NIP. 196504271989031003

Pembimbing II

Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., M.A

NIP. 199408152023212040

Tanda Tangan



Penguji :


1 Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si

NIP. 198708192019031006

2 Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A

NIP. 198904112019031013

Tanda Tangan



Mengetahui,



Ketua Jurusan  
Ilmu Hubungan Internasional,  
**Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**  
NIP. 197705122003121003

# LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Taqiyya Nurasih  
NIM : 07041381924120  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 01 Juni 2001  
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul Skripsi : Strategi Diplomasi Maritim Indonesia dalam Isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Swijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,

Yang membuat pernyataan,



Siti Taqiyya Nurasih

NIM. 07041381924120

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Umi dan Abi yang selalu memberikan dukungan dan support kepada saya. Selain itu, skripsi ini juga saya persembahkan kepada *mi fiancé* yang sudah sabar menunggu dan selalu memberikan dukungan kepada saya. Terakhir, saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya “Kapan Lulus?”, “Kapan Wisuda?”, “Kuliahnya udah selesai?”.

Selain itu, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan berusaha sejauh dan selama ini. Terima kasih telah bertahan dan bekerja keras. Mari terus berjuang dan tetap bersyukur dengan apapun yang telah terjadi.

Terima kasih banyak untuk semuanya yang telah mendukung dan selalu memberikan semangat tiada henti dalam penyelesaian skripsi ini.

*“The most important thing isn’t how fast you walk, but how you walk until the finish line.  
Don’t stop even if you walk slowly” – **Sungjin***

Terima Kasih

Siti Taqiyya Nurasih

## ABSTRAK


Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena – fenomena yang terjadi di wilayah laut Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan biodiversitas laut yang tersimpan sehingga banyak ancaman laut yang terjadi seperti *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan biodiversitas laut dan negara kepulauan, Indonesia terlibat dalam UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982. Namun, dalam UNCLOS 1982 belum dicantumkan hukum mengenai perlindungan terhadap biodiversitas laut di luar yurisdiksi negara sehingga mengancam keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi negara.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi diplomasi maritim Indonesia dalam isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ). Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis mengenai strategi diplomasi maritim Indonesia dalam melindungi biodiversitas laut Indonesia. Untuk menganalisa strategi tersebut, peneliti menggunakan konsep diplomasi maritim dari Christian Le Mièrè yang terdiri dari diplomasi persuasif, diplomasi kooperatif, dan diplomasi koersif.

Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia berfokus pada diplomasi persuasif dan diplomasi kooperatif. Dengan adanya dasar hukum BBNJ, keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi negara lebih terjaga dan negara memiliki hak dan wewenang atas keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi negaranya.

**Kata Kunci:** Diplomasi Maritim, BBNJ, Keanekaragaman Hayati Laut, Negara Kepulauan.

Pembimbing 1



Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D

NIP. 196504271989031003

Pembimbing 2



Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., MA

NIP. 199408152023212040

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



Sofvan Effendi, S.IP., M.Si

NIP. 197705122003121003

### ABSTRACT

The research in this thesis is motivated by phenomena that occur in Indonesian maritime region. Indonesia is an archipelagic country that has a wealth of marine biodiversity, so there are many marine threats that occur such as illegal, unreported, unregulated fishing (IUU fishing), as one of the countries that has rich marine biodiversity and is an archipelagic country, Indonesia is involved in UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982. In UNCLOS 1982 there is no law regarding the protection of marine biodiversity beyond national jurisdiction.

This research was carried out to determine the implementation of Indonesian maritime diplomacy on the issue of Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). In this research, researchers analyzed Indonesia's maritime diplomacy strategy in protecting Indonesia's marine biodiversity. To analyze this strategy, researchers used Christian Le Mièrè concept of maritime diplomacy, which consists of persuasive diplomacy, cooperative diplomacy, and coercive diplomacy.

Based on research results, Indonesia focuses on persuasive diplomacy and cooperative diplomacy. With the legal basis for BBNJ, marine biodiversity in wild under state jurisdiction is better protected and the state has the rights and authority over marine biodiversity beyond state jurisdiction.

**Keyword:** Maritime Diplomacy, BBNJ, Marine Biodiversity, Archipelagic State.

Advisor 1



Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D  
NIP. 196504271989031003

Advisor 2



Maudy Noor Fadhli, S.H.Int., MA  
NIP. 199408152023212040

Approved by,  
Head of International Relations Science,



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, sehat, serta petunjuk dan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction*”. Shalawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, peneliti membutuhkan berbagai bantuan baik material maupun non-material dari berbagai pihak. Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya sekaligus memohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
3. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H. Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing, mengajarkan, memberi masukan, serta memberikan dukungan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Ibu Maudy Noor Fadhlia, S.H.Int., MA. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing, memberikan arahan, memberikan masukan, serta memberikan dukungan tanpa henti kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak saran dan masukan terkait perkuliahan.
7. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si, Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., M.A., dan Bapak Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang berarti baik pada saat seminar proposal hingga ujian komprehensif.
8. Ibu Anindita Laksmiwati dan Mas Yodha Adi Pradana selaku mentor peneliti saat magang di Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sekaligus narasumber dalam penelitian ini dan telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
9. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan yang terbaik kepada mahasiswanya.

10. Admin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak membantu peneliti dalam mengurus administrasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus selama perkuliahan.
11. Teruntuk teman peneliti dari awal perkuliahan, Haniah Rinaldi. Sekaligus teman dalam berdiskusi dan selalu memberikan saran dan masukan. Serta selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Dan selalu ada dalam hal apapun.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam penulisan, Bahasa, maupun pemaparan. Maka dari itu, saran dan masukan dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Semoga tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti, dan mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya pada umumnya serta dapat menjadi referensi dalam rangka peningkatan mutu dalam pembelajaran.

Palembang,  
Hormat Saya

**Siti Taqiyya Nurasih**  
**NIM 07041381924120**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<b>ABSTRACT .....</b>	<i>Error! Bookmark not defined.</i>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	10
1.3    Tujuan Penelitian .....	10
1.4    Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1    Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2    Manfaat Praktis .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1    Penelitian Terdahulu .....	12
2.2    Kerangka Konseptual.....	18
2.2.1    Negara Kepulauan.....	18
2.2.2    Diplomasi Maritim.....	20
2.3    Alur Pemikiran.....	23
2.4    Argumentasi Utama .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1    Desain Penelitian .....	25
3.2    Definisi Konsep .....	25
3.2.1    Negara Kepulauan.....	25
3.2.2    Diplomasi Maritim.....	26
3.3    Fokus Penelitian.....	27
3.4    Unit Analisis .....	28

3.5	Jenis dan Sumber Data.....	28
3.5.1	Jenis Data.....	28
3.5.2	Sumber Data.....	28
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6.1	Dokumentasi.....	29
3.6.2	Wawancara.....	29
3.7	Teknik Keabsahan Data.....	30
3.7.1	Triangulasi.....	30
3.8	Teknik Analisa Data.....	31
3.8.1	Pengumpulan Data.....	31
3.8.2	Reduksi Data.....	31
3.8.3	Penyajian Data.....	32
3.8.4	Penarikan Simpulan.....	32
3.9	Jadwal Penelitian.....	32
3.10	Sistematika Penulisan.....	33
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM.....</b>		<b>35</b>
4.1	Sejarah Singkat Pembentukan Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).....	35
4.2	Perkembangan Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).....	38
4.3	Manfaat Perjanjian BBNJ bagi Indonesia.....	41
4.4	Diplomasi Maritim Indonesia.....	43
<b>BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>		<b>49</b>
5.1	UNCLOS Sebagai Landasan Hukum Maritim Dalam Isu Marine BBNJ.....	49
5.2	Diplomasi Kooperatif Dalam Isu Marine BBNJ.....	51
5.2.1	Melakukan Kunjungan.....	52
5.2.2	Mengikuti Forum Diskusi Internasional.....	53
5.2.3	Penyaluran Bantuan.....	55
5.3	Diplomasi Persuasif Dalam Isu Marine BBNJ.....	56
5.4	Diplomasi Koersif Dalam Isu Marine BBNJ.....	59
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>63</b>
6.1	Kesimpulan.....	63
6.2	Saran.....	64
6.2.1	Saran Teoritis.....	64
6.2.2	Saran Praktis.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	26
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Alur Pemikiran.....	23
Gambar 4.1 Pertemuan Ketiga IGC-BBNJ.....	29
Gambar 5.1 Pembukaan <i>fifth</i> IGC-BBNJ di New York.....	41
Gambar 5.2 Perwakilan 21 Negara dalam <i>6<sup>th</sup> Senior Official Meeting (SOM) &amp; 4<sup>th</sup> Ministerial Meeting, 5-6 Desember 2022 di Bali</i> .....	43
Gambar 5.3 Kapal Pengawas Bantuan dari Jepang tiba di Perairan Indonesia.....	44
Gambar 5.6 Arena Penyelaman Pulau Tomia di Taman Nasional Wakatobi.....	47

## DAFTAR SINGKATAN

BBNJ	: <i>Biodiversity Beyond National Jurisdiction</i>
CBD	: <i>Convention on Biodiversity</i>
COFI	: <i>Committee on Fisheries</i>
IUU	: <i>Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing</i>
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
UNCLOS	: <i>United Nation Convention on the Law of the Sea</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
MSR	: <i>Marine Scientific Resources</i>
AIS	: <i>Archipelagic and Island States</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
MGR	: <i>Marine Genetic Resources</i>
ARF	: <i>ASEAN Regional Forum</i>
ILBI	: <i>International Legally Binding Instrument</i>
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
MPAs	: <i>Marine Protected Areas</i>
EIAs	: <i>Environmental Impact Assessments</i>
ABMT	: <i>Area Based Management Tools</i>
CB&TT	: <i>Capacity Building and Transfer of Marine Technology</i>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kajian ilmu hubungan internasional sangat berhubungan erat dengan hukum internasional. Karena, hukum internasional mengatur sistem aturan, prinsip, serta konsep hubungan antar negara, organisasi internasional, individu, dan aktor lain dalam hubungan internasional. Dimana, dalam hal ini negara merupakan aktor utama dari kedua kajian tersebut sehingga keduanya saling berkaitan.

Pada 13 Desember 1957 tepatnya peristiwa Deklarasi Djuanda, Indonesia memberikan pernyataan kepada dunia bahwa laut Indonesia mencakup laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu dalam wilayah kesatuan NKRI. Hal tersebut seperti yang telah tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX A tentang wilayah negara pasal 25A yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Konsep negara kepulauan juga merupakan salah satu identitas nasional negara. Dalam hal ini termasuk ke dalam identitas alamiah sama halnya seperti keberagaman suku, agama, budaya, Bahasa, dan bentuk kepercayaan. Identitas alamiah sendiri merupakan identitas negara yang terbentuk secara alami (Putri, 2021).

Berdasarkan UNCLOS 1982, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Wilayah negara kepulauan dalam hal ini ialah garis dasar lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan kerang-kerang terluar kepulauan tersebut (M-30, 2020). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki konsep yang berbeda dengan negara barat. Konsep negara kepulauan yang dinyatakan oleh bangsa Indonesia ialah laut sebagai penghubung antar daratan di Indonesia, sehingga hal tersebut menyatukan wilayah Indonesia. Sedangkan negara barat



menganggap laut adalah pemisah antar pulau di suatu negara atau dengan kata lain pulau-pulau dipisahkan oleh hamparan air yang luas. Pada dasarnya, konsep negara kepulauan yang diusung oleh Indonesia digunakan untuk menghindari status laut bebas di laut pedalaman atau perairan antar pulau. Dengan adanya konsep tersebut, membuat Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah daratan, perairan kepulauan, perairan teritorial serta berbagai ruang di atasnya. Selain itu, konsep negara kepulauan Indonesia ini memberikan pengaruh positif bagi Indonesia seperti meluasnya wilayah Indonesia dalam bentuk laut. Namun, konsep yang diusung oleh Indonesia belum disetujui oleh beberapa negara, dikarenakan masih ada negara yang belum menyetujui Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (Putri, 2021). Indonesia merupakan negara peserta UNCLOS 1982 serta negara kepulauan sehingga memiliki potensi yang besar dalam mengimplementasikan peraturan UNCLOS 1982 termasuk BBNJ.

Selain dikenal sebagai negara dengan seribu pulau, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki lokasi yang strategis secara geografis. Letak Indonesia yang strategis yakni berada di antara dua benua, yaitu Benua Australia dan Benua Asia memberikan dampak yang cukup besar bagi Indonesia. Letaknya yang strategis juga menjadikan Indonesia berada di jalur persimpangan lalu lintas dunia. Selain itu, manfaat lain dari posisi Indonesia yang strategis ialah majunya sosial budaya Indonesia karena datangnya bangsa asing (Wicaksono, 2021). Pada aspek kelautan, manfaat dari posisi Indonesia yang strategis ialah melimpahnya Sumber Daya Alam khususnya keanekaragaman hayati laut. Namun, hal tersebut juga dapat menjadi pemicu terjadinya *illegal fishing* yang kerap terjadi di perbatasan laut Indonesia (Pangesti, 2022).

Melihat letak geografis Indonesia yang strategis serta keanekaragaman hayati laut yang melimpah, Indonesia berpotensi sebagai poros maritim dunia. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim

(Kelas Pintar, 2022). Tujuan dasar poros maritim ialah untuk mentransformasikan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat, signifikan, dan sejahtera dengan mempertahankan jati diri sebagai negara maritim dan memanfaatkan potensi maritim yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Demi mewujudkan Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia, Indonesia memerlukan kebijakan dan strategi pembangunan maritim yang jelas berlandaskan visi dan misi yang telah dibentuk oleh pemerintah. Seperti halnya sektor kelautan dan perikanan dalam hal ini berperan penting dalam menghasilkan daya saing serta pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif secara berkelanjutan. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan memiliki kontribusi dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam jangka waktu yang singkat (Setiawan A. , 2019).

Dengan terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, tentu Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Negara maritim merupakan kawasan yang mempergunakan lautnya sebagai konteks pelayaran. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim berarti hal-hal yang berkenaan dengan laut serta berhubungan dengan pelayaran serta perdagangan di laut. Indonesia dijuluki negara maritim karena hampir 70% wilayah Indonesia mencakup perairan. Alasan lain Indonesia dijuluki negara maritim karena laut Indonesia menyimpan sumber daya yang melimpah seperti energi dan mineral. Kekuatan maritim suatu negara meliputi seluruh kekuatan nasional terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang didasarkan pada kondisi geografis teritorial (Subitmele, 2022).

*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* merupakan hukum laut internasional yang diimplementasikan oleh seluruh negara di dunia khususnya negara-negara yang memiliki laut guna memperluas kewenangan atas wilayah laut yang dimiliki oleh negara tersebut termasuk Indonesia. UNCLOS sendiri telah mengakui Indonesia merupakan negara kepulauan pada konvensi hukum laut PBB ketiga 1982 dan diratifikasi ulang oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985 yang menyatakan total wilayah laut Indonesia

berdasarkan UNCLOS 1982 yakni 5,9 juta km persegi terbagi atas 3,2 juta km persegi perairan teritorial dan 2,7 km persegi perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Melihat luasnya wilayah laut Indonesia tersebut, Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di dunia (Lasabuda, 2013).

Berdasarkan Pasal 87 (1) UNCLOS 1982 mengenai laut lepas, ada beberapa kebebasan yang dimiliki oleh tiap negara, sebagai berikut :

1. Kebebasan Pelayaran
2. Kebebasan Penerbangan
3. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa saluran bawah laut dengan ketentuan yakni harus tunduk pada Bab VI Konvensi
4. Kebebasan untuk mendirikan pulau buatan dan instalasi lainnya, dengan ketentuan harus tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam Bagian 2
5. Kebebasan untuk menangkap ikan yang harus tunduk pada persyaratan yang tercantum dalam Bagian 2
6. Kebebasan untuk melakukan penelitian ilmiah yang harus tunduk pada ketentuan Bab VI dan Bab XII.

Poin kelima dan keenam berkaitan dengan adanya biodiversitas yang ada dalam dasar laut lepas. Dalam *Convention on Biodiversity* (CBD), biodiversitas yang dimaksud ialah termasuk keanekaragaman flora dan fauna yang ada di wilayah pesisir maupun dasar laut lepas. Melihat hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat masalah terkait konservasi, pemanfaatan, serta perlindungan *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia (Dharma, 2020).

Biodiversitas merupakan singkatan dari Biologi Diversitas yang berarti keanekaragaman hayati. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, biodiversitas adalah keanekaragaman makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya daratan, lautan, dan

ekosistem akuatik lain, serta kompleks-komplek ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas mengenai keanekaragaman hayati laut Indonesia. Indonesia memiliki luas daerah perairan sekitar 77% dari total wilayahnya. Daerah perairan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu perairan laut dalam dan perairan laut dangkal (Humas BRIN, 2022). Indonesia berada di kawasan segitiga terumbu karang atau *Coral Triangle Area* yang menjadi alasan Indonesia menyimpan begitu banyak keanekaragaman hayati laut. Menteri Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, mengatakan bahwa Indonesia memiliki 16 spesies *seagrass*, 2.118 spesies *reeffish*, 590 spesies *stony corals*, 45 spesies *mangrove*, 782 spesies *macroalgae*, 850 spesies *sponges*, 2.500 *mollusca*, 1.500 *crustacea*, 745 spesies *echinoderms* dan masih banyak lagi (Humas LIPI, 2020).

Laut merupakan salah satu aset penting dan berharga bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan laut menyimpan jutaan bahkan miliaran keanekaragaman hayati laut yang telah teridentifikasi ataupun belum teridentifikasi oleh manusia seperti kekayaan mineral yang tersimpan di dalam dasar laut. Indonesia yang berperan sebagai pihak UNCLOS sekaligus merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah batas dan haknya telah diatur oleh Undang-Undang ikut serta mengadvokasi mengenai pentingnya penegakan hukum di laut. Hal tersebut bertujuan agar negara berkembang dapat menikmati hasil eksplorasi maupun eksploitasi dari sumber daya non-mineral yang terletak di dasar laut.

Sejak tahun 2009 sering kali terjadi kasus *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*) yang dilakukan oleh nelayan berkewarganegaraan asing. IUU *Fishing* dianggap sebagai ancaman yang bersifat non-tradisional, yang berarti ancaman yang bukan bersifat penyerangan militer, tetapi pelanggaran kedaulatan oleh *non-state actor* (Riska, 2017). Pada tahun 2021, penenggelaman kapal nelayan terus berlanjut. Penenggelaman kapal yang

dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ini guna untuk memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing* di laut Indonesia (Yanwardhana, 2021).

Selain IUU *Fishing*, Indonesia memiliki ancaman keamanan laut lainnya yang mengganggu keamanan biodiversitas laut Indonesia seperti aktivitas riset ilmiah kelautan oleh kapal asing dan pencemaran minyak (*oil spill*) lintas batas negara. Aktivitas riset ilmiah kelautan merupakan kegiatan yang tidak mengganggu hak negara lain, karena pada dasarnya aktivitas riset memberikan manfaat bagi semua pihak. Namun, kegiatan riset kelautan ini perlu diwaspadai. Seperti halnya, yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok melakukan aktivitas riset tidak hanya dilaksanakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, melainkan juga untuk kepentingan-kepentingan strategis dan militer tanpa izin negara pantai. UNCLOS telah mengatur bahwa negara pantai memiliki yurisdiksi terhadap MSR (*marine scientific research*) atau Riset Ilmiah Kelautan dalam Zona Ekonomi Eksklusif. Maka dari itu, negara pantai memiliki kewenangan dan hak dalam mengatur serta memberikan izin terhadap pelaksanaan kegiatan riset ilmiah kelautan di ZEE negaranya (Indonesian Ocean Justice Initiative, 2024)

Pencemaran minyak (*spill oil*) lintas negara merupakan salah satu bentuk dari polusi non-plastik laut seperti pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Yanzhu Dong mengatakan bahwa Laut Jawa merupakan area laut yang paling tercemar dengan luasan area *oil slick* yang terdeteksi setara 255,5 kali luas daratan DKI Jakarta. Berdasarkan kajian Martin Gade area Laut Jawa dan Selat Makasar menunjukkan banyak titik-titik tumpahan minyak di Laut Jawa. Martin Gade menjelaskan bahwa polusi terbesar di Laut Jawa terjadi pada bulan Maret-April dan oktober-Desember, sedangkan di Selat Makasar polusi terbanyak terjadi pada bulan Desember-Februari (Indonesian Ocean Justice Initiative, 2024).

Menanggapi aktivitas ancaman laut tersebut, Pemerintah Indonesia dihimbau untuk meningkatkan “*the 3A+1 abilities*” dalam menegakkan hukum laut Indonesia, yaitu:

- 1) *Ability to detect*, yang merupakan kemampuan pendeteksian aktivitas laut dengan cepat dan akurat menggunakan teknologi pemantauan dan informasi yang terintegrasi langsung antar kementerian dan lembaga.
- 2) *Ability to respond*, yang merupakan kemampuan merespon atau menindak lanjuti pelanggaran yang terjadi seperti menangkap kapal ikan asing illegal, memastikan status perizinan riset kelautan oleh kapa asing, dan menuntut pertanggungjawaban kepada kapal-kapal pelaku tumpahan minyak yang menyebabkan tercemarnya wilayah laut.
- 3) *Ability to punish*, yang merupakan kemampuan memberikan hukuman atau sanksi yang memberikan efek jera.
- 4) *Ability to cooperate with international community*, yang merupakan kemampuan untuk mengatasi ancaman keamanan laut melalui kerjasama internasional.

Aktivitas penenggelaman kapal yang dilakukan oleh Indonesia melalui KKP merupakan salah satu bentuk diplomasi maritim. Melihat masih banyaknya nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan atau keanekaragaman hayati laut secara ilegal di laut Indonesia, maka Indonesia memilih untuk melakukan diplomasi maritim. Diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah serta biodiversitas laut Indonesia. Indonesia yang memiliki kekayaan biodiversitas laut sangat Rentan terhadap berbagai risiko seperti penangkapan ikan ilegal, pembajakan, pencemaran laut, terorisme, dan aktivitas melanggar hukum lainnya. Maka dari itu Indonesia perlu melakukan diplomasi maritim. Salah satu diplomasi maritim yang dilakukan oleh Indonesia ialah mengikuti beberapa forum internasional yang membahas mengenai biodiversitas laut.

Melihat posisi geografis Indonesia yang strategis, keanekaragaman hayati laut, serta potensi laut Indonesia, menjadikan Indonesia terlibat dalam beberapa forum internasional di bidang kelautan dan perikanan, serta kemaritiman. Berikut forum internasional yang diikuti oleh Indonesia beberapa tahun terakhir seperti *Archipelagic and Island States (AIS) Forum*,

*Session of Committee on Fisheries (COFI), dan Intergovernmental Conference of Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (IGC-BBNJ).*

AIS Forum yang terbentuk pada tahun 2017 merupakan pertemuan yang melibatkan negara-negara pulau dan kepulauan yang berada di kawasan Samudra seperti Atlantik, Pasifik, dan Hindia ini berfokus pada empat pilar utama yaitu pembangunan implementasi ekonomi biru, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanggulangan polusi terutama sampah plastik di laut, dan tata kelola laut yang lebih baik (Setiawan A. , 2022). Sedangkan COFI merupakan Sub Bagian dari *Food and Agriculture Organization (FAO)* yang dibentuk pada tahun 1965. Forum yang membahas mengenai masalah dan tantangan terkait perikanan dan akuakultur. Selain itu, COFI juga membantu dalam pengembangan dan implementasi dalam konservasi keanekaragaman hayati. *Intergovernmental Conference of Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (IGC-BBNJ)* merupakan konferensi yang melibatkan negara-negara anggota UNCLOS 1982. IGC-BBNJ merupakan konferensi yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas pembentukan instrumen hukum internasional yang baru di bawah naungan UNCLOS guna mengisi kekosongan aspek teknis dan yuridis terkait pemanfaatan keanekaragaman hayati di laut lepas (Biro Komunikasi Kemkomarves, 2023). Konferensi ini dilaksanakan karena dalam rumusan UNCLOS 1982 belum dicantumkan peraturan mengenai keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi negara. Melihat hal tersebut, Majelis Umum PBB sepakat dan menyetujui diselenggarakannya IGC-BBNJ. Pertemuan IGC BBNJ diselenggarakan di New York yang diawali dengan pembahasan teknis yang telah dilaksanakan sebanyak 4 kali, yang pertama pada tanggal 4-17 September 2018, kedua pada tanggal 25 Maret-5 April 2018, ketiga pada tanggal 19-30 Agustus 2019, dan keempat pada pertengahan tahun 2020. (Dharma, 2020). Konferensi kelima dilaksanakan pada tanggal 15-26 Agustus 2022, lalu dilanjutkan pada tanggal 19 dan 20 Juni 2023 dalam rangka pengadopsian perjanjian

kesepakatan dibawah UNCLOS mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional (United Nations, 2023).

*Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* merupakan usulan kesepakatan internasional baru mengenai pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar wilayah yurisdiksi nasional. Dalam rumusan *United Nations Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982 belum dicantumkan mengenai peraturan Keanekaragaman Hayati Laut di Luar Yurisdiksi Negara. Seiring berjalannya waktu, penemuan-penemuan mengenai sumber daya genetika laut di luar yurisdiksi negara, menimbulkan perdebatan sehingga diperlukan aturan dalam mengatur batas wilayah keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi negara tersebut. Melihat pentingnya peraturan mengenai keanekaragaman hayati laut, Majelis PBB membentuk kelompok kerja (*working group*) pada tahun 2004. Kelompok kerja tersebut bertugas untuk membahas isu terkait peraturan dalam perlindungan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi negara. Dalam membentuk peraturan mengenai keanekaragaman hayati laut tersebut dibentuk suatu perjanjian laut *Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ) yang bertujuan untuk membentuk suatu kerangka hukum dalam membangun kawasan lindung laut serta mencegah hilangnya satwa liar, mengawasi penangkapan industri, serta berbagi sumber daya genetik laut (*Marine Genetic Resources*) (Faid, 2022).

Dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa topik mengenai strategi diplomasi maritim Indonesia dalam isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ) merupakan topik yang menarik untuk dibahas, melihat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Hal ini juga dapat membangkitkan kesadaran mengenai pentingnya peraturan yang mengatur batas-batas laut dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional. Maka dari itu, Peneliti memilih judul “Strategi Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ)”.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana strategi diplomasi maritim Indonesia dalam isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### **1. Umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diplomasi maritim Indonesia terkait isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* pada beberapa forum internasional.

### **2. Khusus**

Untuk mengidentifikasi lebih dalam terkait implementasi diplomasi maritim Indonesia terkait isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ) pada beberapa forum internasional.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, berikut uraiannya:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini ialah dapat menjadi acuan atau Menjadi acuan bagi para peneliti yang akan mendalami landasan, diskusi, dan konsep penelitian serupa mengenai diplomasi maritim Indonesia terkait isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction*. Serta sebagai bahan dalam menambah dan mengembangkan wawasan terkait bahasan tersebut.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

a. Untuk Peneliti

Manfaat yang dapat peneliti ambil dengan melakukan penelitian ini ialah peneliti dapat memperoleh dan memperluas wawasan serta memberikan informasi kepada pembaca mengenai implementasi diplomasi maritim Indonesia terkait isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ).

b. Untuk Akademis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait implementasi diplomasi maritim Indonesia terkait isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ).

c. Untuk Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sehingga dapat menambah wawasan pembaca mengenai implementasi diplomasi maritim Indonesia terkait isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan dasar serta referensi bagi masyarakat mengenai bahasan terkait diplomasi maritim Indonesia terkait isu *Marine Biodiversity Beyond National Jurisdiction* (BBNJ).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adminlp2m. (2022, April 23). *Data Kualitatif - Pengertian, Metode, Jenis serta Contohnya*. Retrieved from lp2m.uma.ac.id: <https://lp2m.uma.ac.id/2022/04/23/data-kualitatif-pengertian-metode-jenis-serta-contohnya/>
- Agoes, E. R. (2021). Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan. *Indonesian Journal of International Law*, 445.
- AIS Admin. (2022). *AIS Forum nations eye stronger collaboration in blue economy*. Bali: aisforum.org.
- AIS Forum. (n.d.). *Focus*. Retrieved from aisforum.org: <https://www.aisforum.org/who-we-are>
- Ambari, M. (2020). *Upaya Penyelamatan Biodiversitas Laut Terbesar di Dunia*. Jakarta: Mongabay.
- Ambari, M. (2020). *Upaya Penyelamatan Biodiversitas Laut Terbesar di Dunia*. Jakarta: Mongabay.
- Astawa, I. P. (2017). Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik di Indonesia. *Jurnal Opini Juris*, Vol.15, 167-190.
- Bondet. (n.d.). Inilah tujuh taman laut Indonesia yang 'menakjubkan'. BBC News Indonesia. BBC News Indonesia, Jakarta.
- Cassidy, F., Samosir, P. J., Oktarossa, D., Prasetyo, E. W., Nugroho, F. A., Fitri, W., & Putro, R. A. (2016). *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Jakarta Pusat: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Centre for Strategic and International Studies. (ny). *Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan, dan Prospek*. Retrieved from kemlu.go.id: <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjBCUFBLl1AzSyUyME9JLU1VTFRJTEFURVJBTC8xNV9EaXBsb21hc2lfUGVydGFoYW5hbl9NYXJpdGltLnBkZg==>
- Dharma, W. A. (2020, Agustus 10). Manfaat Pengaturan Biodiversity Beyond National Jurisdiction di Dasar Laut Lepas Bagi Indonesia. *Latar Belakang*, p. 5.
- Dharma, W. A. (2020, Agustus 10). Manfaat Pengaturan Biodiversity Beyond National Jurisdiction di Dasar Laut Lepas Bagi Indonesia. pp. 3-4.
- Dirhamsyah. (2021). Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ): Indonesian Perspective as an Archipelagic State . *International Conference on the Ocean and Earth Sciences*, 11.
- Earth Negotiations Bulletin is a division of the International Institute for Sustainable Development (IISD). (2022). Highlights and images for 15 August 2022. Retrieved from enb.iisd.org: <https://enb.iisd.org/marine-biodiversity-beyond-national-jurisdiction-bbnj-igc5-15aug2022>
- Faid, G. M. (2022, Maret 31). BBNJ: Perjanjian yang Menjadi Harapan Perlindungan Perairan Internasional Gagal disahkan. Retrieved from mcpr.komitmen.org: <https://mcpr.komitmen.org/2022/03/31/bbnj-perjanjian-yang-menjadi-harapan-perlindungan-perairan-internasional-gagal-disahkan/>
- Finaka, A. W. (2019). *Strategi Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. indonesiabaik.id.
- Hadiningrat, J. K. (2020). Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia*, Vol.8 No.1, 99.
- Harys. (2020, Juni 17). *Penelitian Terdahulu*. Retrieved from jopglass.com: <https://www.jopglass.com/penelitian-terdahulu/>

- Humas BRIN. (2022). *Ocky Radjasa, Menggali Potensi Biodiversitas Laut Dalam*. Jakarta: brin.go.id.
- Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan. (ny).
- Humas Kominfo. (2016). *Menuju Poros Maritim Dunia*. Kominfo.
- Humas LIPI. (2020). *Kolaborasi Riset, Upaya Melindungi Biodiversitas Laut dan Pesisir Indonesia dari Kepunahan*. Jakarta: lipi.go.id.
- Humas Universitas Kristen Satya Wacana. (ny). *Poros Maritim Jadi Kunci Kedaulatan Laut Indonesia*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Indonesian Ocean Justice Initiative. (2024). *Laporan Deteksi & Analisis Keamanan Laut di Wilayah Perairan dan Yurisdiksi Indonesia*. Retrieved from oceanjusticeinitiative.org: [https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2024/02/IOJI\\_Laporan-Deteksi-Marsec-April-23-sd-Jan-24.pdf](https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2024/02/IOJI_Laporan-Deteksi-Marsec-April-23-sd-Jan-24.pdf)
- International Institute for Sustainable Development. (2023). Summary of the Resumed Fifth Session of the Intergovernmental Conference on an International Legally Binding Instrument under the UN Convention on the Law of the Sea on the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity of Areas Beyond National J. *Earth Negotiations Bulletin*, 2.
- Iryana, & Kawasati, R. (ny). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. Retrieved from file:///Users/sititaqiyya/Downloads/Teknik%20Pengumpulan%20Data%20Metode%20Kualitatif.pdf
- Jannah, R. (2020). *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. KMIP Faperta UGM.
- Kelas Pintar. (2022, September 21). *Posisi Strategis Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Retrieved from kelaspintar.id: <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/kelas-11-tips-pintar/posisi-strategis-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia-17566/>
- Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. (2019, Agustus 22). Retrieved from [jdih.maritim.go.id:https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/keputusan-menteri-marves/kepmenko-no.-128-tahun-2019-tentang-buku-putih-diplomasi.pdf](https://jdih.maritim.go.id:https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/keputusan-menteri-marves/kepmenko-no.-128-tahun-2019-tentang-buku-putih-diplomasi.pdf)
- Kementerian Luar Negeri. (2022).
- Kemenko Marves. (2023). *Indonesia Memastikan Terpenuhinya Kepentingan Negara Pulau dan Kepulauan dalam Pembentukan PERjanjian BBNJ*. Jakarta: [maritim.go.id](http://maritim.go.id).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014).
- Khaerunisa. (2021, November 21). *Pengertian Negara Kepulauan dan Mengapa Indonesia Disebut Negara Kepulauan*. Retrieved from intisari.grid.id: <https://intisari.grid.id/read/033005913/pengertian-negara-kepulauan-dan-mengapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan?page=all>
- KKP RI. (2023, Juni 15). Kapal Pengawas hibah Pemerintah Jepang Orca 05 telah memasuki perairan Indonesia di Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau Iho. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- KLHK dan UNDP Indonesia. (2017). *the Magnificent Seven: Indonesia's Marine National Parks*. Jakarta: Ministry Environment and Forestry.
- Kurniasari, D. (2022, Februari 04). *Pengertian Teknik Analisis Data Menurut Ahli dan Macam Jenisnya*. Retrieved from dqlab.id: <https://dqlab.id/pengertian-teknik-analisis-data-menurut-ahli-dan-macam-jenisnya>
- Kusumawardhani, I., & Afriansyah, A. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim. *Jurnal Kertha Patrika*, Vol.41, No.3, 252-255.

- Lasabuda, R. (2013). PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR DAN LAUTAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA KEPULAUAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Platax*, 93.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, Vol.1-2, 93.
- M-30. (2020, Januari 9). *Kenali UNCLOS, Dasar Hukum Internasional untuk Kedaulatan Indonesia di Natuna*. Retrieved from hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna-lt5e16f5b67589c>
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12 Edisi 3, 147-148.
- MR, S. (2022, April 05). *Catat! 4 Perbedaan Data Sekunder & Data Primer dalam Analisis Data*. Retrieved from dqlab.id: <https://dqlab.id/catat!-4-perbedaan-data-sekunder-and-data-primer-dalam-analisis-data>
- Nisa, A. C. (2020). Diplomasi Maritim Indonesia dalam Indian Ocean Rim Association (IORA). *Journal of Government Science (GovSci)*, Vol.1, 55.
- Nugraha, J. (2023, Februari 28). Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-berikut-penjelasan-nya-kln.html>
- Nugraha, M. H. (2016). Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Diplomasi Koersif Indonesia sebagai Upaya Keamanan Maritim", Klik untuk baca: <https://www.kompasiana.com/dea77613/61a4de7>. *Jurnal Wacana Politik*, 177.
- Nursyafitri, G. D. (2022, Februari 23). *4 Tahapan Teknik Analisis Data untuk Implementasinya*. Retrieved from dqlab.id: <https://dqlab.id/4-tahapan-teknik-analisis-data-untuk-implementasinya>
- Pangesti, R. (2022, Februari 04). *Letak Geografis Indonesia yang Strategis, Benarkah Punya Pengaruh Negatif? Baca artikel detikedu, "Letak Geografis Indonesia yang Strategis, Benarkah Punya Pengaruh Negatif?" selengkapnya* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5928559/letak-geografis-ind>. Retrieved from detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5928559/letak-geografis-indonesia-yang-strategis-benarkah-punya-pengaruh-negatif>
- Prabowo, A. R. (2022). Diplomasi MARitim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerjasama Bakamla-Australian Border Force. *Bappenas Working Papers*, Vol. V No.2, 182.
- Pradana, M. Y. (2023, Juli 28). Strategi Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Isu BBNJ. (S. T. Nurasih, Interviewer)
- Putri, V. K. (2021, Februari 17). *Archipelago Concept di Indonesia*. Retrieved from kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/17/175352669/archipelago-concept-di-indonesia>
- Putri, V. K. (2021, Januari 25). *Unsur Identitas Nasional*. Retrieved from kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/25/165905869/unsur-identitas-nasional>
- Rijal, N. K. (2013). Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. *Global&Strategis*, No.1, 69.

- Riska, E. (2017). Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, 34-35.
- Salmaa. (2023, Maret 30). *Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contoh*. Retrieved from penerbitdeepublish.com: <https://penerbitdeepublish.com/desain-penelitian/>
- Sagita, D. (2021, November 29). *Diplomasi Koersif Indonesia Sebagai Upaya Keamanan Maritim*. Retrieved from kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/dea77613/61a4de748ab1f108ea69d1b2/diplomasi-koersif-indonesia-sebagai-upaya-keamanan-maritim>
- Sanjiwani, N. P., Mardialina, M., & Rizki, K. (2022). Upaya Diplomasi Maritim Pemerintahan Joko Widodo Dalam Mewujudkan Pilar Keamanan Poros Maritim Dunia. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 73.
- Setiawan, A. (2022, Desember 12). *AIS Forum Menuju Laut Sehat dan Lestari*. Retrieved from indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/6737/ais-forum-menuju-laut-sehat-dan-lestari?lang=1>
- Subitmele, S. E. (2022, Desember 15). Mengapa Indonesia Disebut Negara Maritim? Ketahui Syarat dan Karakteristiknya. Retrieved from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/hot/read/5154828/mengapa-indonesia-disebut-negara-maritim-ketahui-syarat-dan-karakteristiknya>
- Suproboningrum, L., & Kurniawan, Y. (2017). Diplomasi Maritim dalam Keberhasilan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia-Singapura di Selat Malaka. *Jurnal Politica, Vol.8*, 166-167.
- Soemarmi, A., Indarti, E., Pujiyono, & Diamantina, A. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, Jilid 48 No.3*, 241
- Teresia, A. (2014). *Jokowi Tegaskan Indonesia Poros Maritim Dunia*. Jakarta: tempo.co.
- Thabroni, G. (2021, Februari 11). *Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah, dan Macam*. Retrieved from serupa.id: <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>
- United Nations. (2023). *Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction*. Retrieved from un.org: <https://www.un.org/bbnj>
- United Nations. (ny). *Convention on Biological Diversity, Key International Instrument for Sustainable Development*. Retrieved from un.org: <https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day/convention>
- Utami, S. N. (2022, Juli 14). *Biodiversitas: Pengertian, Manfaat, dan Jenisnya*. Retrieved from kompas.com: <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/14/120000769/biodiversitas--pengertian-manfaat-dan-jenisnya?page=all>
- Yanwardhana, E. (2021, Maret 31). *Lanjutkan Susi, 10 Kapal Vietnam Pencuri Ikan Ditenggelamkan*. Retrieved from cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210331163916-4-234426/lanjutkan-susi-10-kapal-vietnam-pencuri-ikan-ditenggelamkan>